



PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk selanjutnya disebut Perseroan sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tersebut, yang dimaksud dengan

- Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite wajib menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang merupakan pedoman bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Nominasi dan Remunerasi adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :
- (i) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - (ii) anggota lainnya yang dapat berasal dari :
 - anggota Dewan Komisaris;
 - pihak yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; atau
 - pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan a (ii) di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
- (i) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - (ii) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - (iii) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- d. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Fungsi Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Nominasi paling kurang sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Fungsi Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Remunerasi paling kurang sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB IV PROSEDUR KERJA

1. Prosedur Kerja Terkait Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Prosedur Kerja Terkait Bidang Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - Gaji;
 - Honorarium;
 - Insentif; dan/atau
 - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dan skala usaha Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib untuk melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V KEWAJIBAN DAN WEWENANG

1. Kewajiban

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau perusahaan publik selain penghasilan yang sah.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.

2. Wewenang

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk mendapatkan akses data dan informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi.
- b. Dalam melaksanakan wewenangnya Komite Nominasi dan Remunerasi berkerja sama dengan unit-unit lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Apabila diperlukan atas biaya Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menunjuk pihak eksternal/independen yang profesional untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Mekanisme Rapat

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

- Salah satu dari mayoritas jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Jika di pandang perlu Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Risalah Rapat

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pelaporan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- c. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dan laporan pelaksanaan tugas khusus (apabila ada).

2. Pengungkapan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB VIII ANGGARAN

1. Untuk menunjang kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi diperlukan anggaran yang memadai.
2. Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.
4. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan (diaudit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.